



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor : 421 / 15 96 / IV.40 / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

MENIMBANG

- a. bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara adalah merupakan kewajiban/tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa pihak swasta/masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara melalui lembaga pendidikan.

MENGINGAT

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

MEMPERHATIKAN

- a. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kemiling Nomor : 800 / 151 / IV.40 / V.58 / 2015 tanggal 30 November 2015 perihal Izin operasional Taman Kanak-Kanak Kemuning Jaya Kota Bandar Lampung;
- b. Hasil verifikasi penilaian syarat-syarat pendirian Taman Kanak-kanak oleh tim verifikasi penilaian pendirian sekolah Taman Kanak-Kanak tanggal 2 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberikan izin kepada Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kemuning Jaya Untuk Pendirian Operasional Taman Kanak-kanak " Kemuning Jaya " dengan alamat Perum Ragom Gawi I Blok G II No 1 Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dengan Nomor Registrasi NSS/NIS

0	0	2	1	2	6	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kedua

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Prasekolah maka surat izin ini tidak berlaku lagi.

Ketiga

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 09 Agustus 2016

